

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NO 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

Muhamad Kahlil Gibran

NPP. 31.0629

Asdaf Kota Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: kahlilgibran.0510@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa S.STP., M.Ap.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Construction within a city charges its charges to the central government's donations. One of its indicators is by relying on the Regional Real Income (PAD). This PAD income is one of them through the granting of advertising permits that of course in the installation must pay attention to good regulations in terms of layout, taxes and so on. However, the reality is that in the West District of Kotawaringin the installation of advertisements does not comply with the regulations governing it, namely, the Regional Regulations of West District No. 6 Year 2018 on the Maintenance of Advertising Licences, both in terms of payment of taxes, inappropriate installation and misconduct. There's still a lot of people who are disobedient in advertising. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the Enforcement of the Regional Regulations of the District of West Kotawaringin No. 6 of 2018 concerning the Maintenance of Advertising Licences by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of West Citywaringin District. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the authors' research show that the Enforcement of District Regulations No. 6 of 2018 has not reached an optimal rate of success. This problem is caused by low public awareness of the law, limited surveillance, and lack of means to carry out tasks. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the local government should provide socialization to the District Regulations No. 6 Year 2018 so that the organization of the installation of advertisements can run with maximum as well as give rigour to the sanctions when found offenders in the installation advertisements
Keywords: Law Enforcement, Licensing, Advertising

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pembangunan dalam sebuah kota membebankan biaya nya membebankan kepada pemberian pemerintah pusat. Salah satu indikator nya yakni dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan PAD ini salah satunya melalui pemberian perizinan reklame yang tentunya dalam pemasangan harus memperhatikan regulasi yang sudah baik dari segi tata letak, pajak dan sebagainya. Namun realitanya, di Kabupaten Kotawaringin Barat pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame baik dari segi pembayaran pajak, pemasangan yang tidak sesuai dan menyalahi aturan. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Masalah ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah, pengawasan yang terbatas, dan kekurangan sarana untuk melaksanakan tugas **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 agar penyelenggaran pemasangan reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pemasangan reklame

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan- kegiatan pengaturan, dimana dalam pelaksanaannya bukan hanya masyarakat yang diatur tetapi juga pemerintahannya(Jainah, 2012). Pemerintah daerah juga berwenang dalam pembuatan kebijakan pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pemberdayaan di daerahnya masing-masing dengan mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yakni dengan mengelola pendapatan keuangan daerah nya masing-masing yakni salaj satunya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)(Aulia Effendi dkk, 2017). Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan asli daerah yang lain yang dianggap sah(Poppy Indrihastuti, 2020). Berbagai

kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satunya dalam hal perizinan pemasangan reklame.

Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengatur terkait regulasi pemasangan reklame dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame. Reklame banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan, promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada orang yang diletakan ditempat umum. Namun dalam pemasangannya papan reklame saat ini semakin banyak dan semakin menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan. Banyak papan reklame insidentil dan permanen didirikan Di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertolak belakang dengan konsep perencanaan tata kota yang baik. Banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan karena tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan serta tidak sesuai dengan rencana kota atau prosedur penyelenggaraan sehingga sangat mengganggu Beradaannya tidak beraturan seolah-olah semua orang bebas memasang reklame sesuka mereka, yang membuat kesemerautan yang cenderung merusak pemandangan Kota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame Saat penyelenggraan reklame melakukan pelanggaran, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP berhak untuk melakukan pembongkaran terhadap reklame tersebut.

Dari data yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat terkait pelanggaran pemasangan reklame pada tahun 2022-2023 ditemukan sebanyak 157 reklame yang terdiri dari 11 Baliho, 93 brosur dan 47 Banner melanggar regulasi tentang pemasangan reklame. Dari hasil laporan tersebut dapat diketahui bahwa faktor banyaknya pelanggaran dalam pemasangan reklame yakni banyak masyarakat yang belum memahami atas regulasi tersebut, yang akhirnya banyak masyarakat tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana kota atau prosedur penyelenggaraan sehingga pemasangannya tidak beraturan seolah-olah semua orang bebas memasang reklame sesuka mereka, yang membuat kesemerautan yang cenderung merusak pemandangan Kota. Oleh sebab itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah setempat. Guna mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan pemasangan reklame Kabupaten Kotawaringin Barat maka hal tersebut dapat diatasi dengan penegakan hukum yang optimal oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap masyarakat yang mengindahkan regulasi yang ada.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan dalam pemasangan reklame. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan keamanan,

kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan sekitar dalam pemasangan reklame yang mengakibatkan masyarakat dapat memasang secara bebas reklame sesuka mereka, yang membuat kesemerautan yang cenderung merusak pemandangan Kota. Dari data yang didapatkan pada tahun 2022 bahwa jumlah pelanggaran pemasangan reklame sebanyak 157 reklame yang terdiri dari 11 Baliho, 93 brosur dan 47 Banner. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menertibkan reklame yang melanggar tersebut. Faktor kedua yakni kurangnya pengawasan terhadap perizinan pemasangan reklame oleh dinas terkait. Banyak ditemukan reklame yang pemasangannya ternyata tidak mengantongi ijin pemasangan, tentunya ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame. Faktor yang terakhir yakni banyak ditemukan reklame yang menunggak pajak pemasangan reklame. Pajak Reklame ini merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Banyaknya penyelenggara pemasangan reklame yang tidak membayar pajak tentunya itu menjadi tugas tersendiri bagi pengelola pajak di daerah terkait. Dengan tidak adanya pengawasan ketat terhadap pajak redistribusi reklame maka nantinya akan banyak reklame yang terpasang tanpa memperhatikan aspek-aspek di dalam kebijakan pemasangan reklame.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penegakan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP. Penelitian oleh Bima Bima, Syafruddin Ritonga, and Beby Masitho Batubara yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Bima, 2021, Kabupaten Deli Serdang) (Bima Bima, Syafruddin Ritonga, 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan sesuai dengan peranannya namun masih belum efektif dan maksimal, karena kurangnya koordinasi terhadap instansi terkait dan juga sumber daya manusia yang belum ideal. Penelitian oleh Arif Ariyanto yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa)(Arif Ariyanto, 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Karena keterbatasan pembiayaan untuk operasional lapangan, penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih tidak berjalan dengan optimal. Tentunya peran yang seharusnya maksimal dilakukan oleh Satpol PP terhambat karena adanya keterbatasan anggaran. Penelitian selanjutnya oleh Sutardi yang berjudul Penegakan Peraturan Daerah Dibidang Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubu Raya (Sutardi, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kantong-kantong PKL yang mulai bermunculan yang berada dipinggir-pinggir jalan dan diatas parit harus segera dilakukan penertiban. Untuk itu Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dituntut untuk melakukan penertiban terhadap maraknya lapak-lapak PKL yang mulai banyak bermunculan. Penelitian selanjutnya Fadil Ramadhan Saputra Muchtar yang berjudul Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tngerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015)(Fadil

Ramadhan Saputra Muchtar, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kab. Tangerang terus berusaha menegakan peraturan tersebut dan memberdayakan Pedang Kaki Lima di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk menjaga ketertiban umum, kini aktivitas perdagangan sudah cukup berkurang namun Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menemukan tempat untuk merelokasi PKL yang berjualan bukan pada tempat yang disediakan. Selanjutnya yakni penelitian dari Jamal Qadar J yang berjudul Implementasi Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wajo (Jamal Qadar, 2020) Hasil penelitian menunjukkan telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta jalinan komunikasi antar eksekutif dan legislatif telah menemukan kesepakatan bersama demi kepentingan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Larangan berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan pemasangan reklame di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Bima, Jamal Qadar, Sutardi, Arif Ariyanto, Fadil Ramadhan. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu penegakan akan berjalan optimal apabila terdiri atas 5 indikator yakni Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan (Soekanto, 2007).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat, pemilik reklame hingga masyarakat. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto(Soekanto, 2007), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penegakan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Faktor Hukum

Dalam indikator Faktor Hukum terdapat 2 indikator agar suatu penegakan hukum dapat berjalan efektif yakni:

3.1.1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum didefinisikan sebagai ketidakjelasan kata-kata dalam hukum atau aturan yang ditetapkan. Ini berlaku untuk segala tindakan masyarakat, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan(Sanyoto, 2008). Terkait hukum tentang pemasangan reklame sudah jelas dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame. Kepastian hukum yang terdapat pada regulasi tersebut yakni telah diaturnya terkait standar reklame, persyaratan perizinan, pengawasan, pembongkran, dan dasar pengenaan pajak, perusahaan komersil harus mematuhi peraturan tersebut dan hal tersebut sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan tersebut juga mudah untuk di pahami oleh masyarakat dan sebagai pedoman Satpol PP dalam melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran terhadap pemasangan reklame.

3.1.2 Subtansi Hukum

Efektifitas hukum berarti bahwa undang-undang berjalan dengan baik dan masyarakat terlibat. Substansi hukum dapat dinilai dari perspektif sosial, yaitu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 dibuat berdasarkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan khususnya dalam pemasangan reklame. Didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara jelas terkait pedoman pemasangan, pembayaran pajak serta larangan dalam pemasangan semuanya sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2 Penegak Hukum

Institut penegak hukum harus menjadi lembaga yang dipandang bisa dijadikan teladan dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam dimensi ini terdapat 4 indikator yakni:

3.2.1 Kinerja Penegak Hukum

Hasil kerja seseorang pegawai disebut kinerja, yang dapat diukur dari segi kuantitas dan kualitas, dan mencakup kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan

sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018, kinerja Satpol PP dapat dilihat dari seberapa baik mereka melaksanakan tugas penegakan tersebut. Satpol PP dalam melakukan penegakan peraturan daerah, telah melakukan beberapa tahapan yakni sesuai pasal 16 dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti Sosialisasi, Penyuluhan dan Forum Konsultasi. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan perizinan reklame yakni bekerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya yakni dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jadi tentunya dalam melakukan kerjanya Satpol PP sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku

3.2.2 Koordinasi

Untuk mencapai tujuan organisasi, koordinasi dimaksudkan untuk menentukan kegiatan unit-unit kerja organisasi sehingga berfungsi sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan semua tugas organisasi (Moekijat, 1994). Dalam menegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame, Satpol PP tetap melakukan koordinasi dengan instansi lain, yakni dalam hal pembayaran pajak Satpol PP melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam hal pemasangan reklame Satpol PP melakukan koordinasi dengan Dinas Cipta Karya yang bertanggung jawab atas tata letak perkotaan. Serta terkait perizinan Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kerjasama antara Satpol PP dan instansi lain merupakan salah satu wujud koordinasi yang dilakukan untuk memaksimalkan penegakan terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3.2.3 Teknik Operasional

Teknik operasional yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku sangat memengaruhi pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Dalam hal standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut, seluruh kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan SOP yang ada. Dalam hal penegakan peraturan daerah tentang perizinan reklame SOP yang dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan pengarahannya, sosialisasi dan menghindari adanya konflik dengan masyarakat.

3.2.4 Sanksi Hukum

Sanksi adalah tindakan hukuman atau paksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak mematuhi hukum, aturan, atau perintah yang berlaku. Sanksi harus diberikan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berlaku dan tidak boleh menyebabkan korban. Metode Operasional Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan jika terdapat pelanggaran maka harus menerima sanksi tersebut. Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP dalam hal pelanggaran reklame yakni memberika sanksi administratif. Sanksi Administratif yang dilakukan oleh Satpol PP terdapat beberapa tahap yakni dengan memberikan peringatan tertulis dan denda, kemudian jika tidak ada tindak lanjut dari pemilik reklame maka reklame tersebut akan di bongkar dan akan diberikan pencabutan ijin pemasangan reklame. Jadi Satpol PP dalam memberikan Sanksi terhadap pelanggar pemasangan reklame sudah disesuaikan

dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame.

3.3 Sarana Dan Fasilitas Pendukung

Sarana merupakan penunjang dalam melaksanakan kegiatan. Tingkat efektifitas atau tidaknya sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung. Berikut beberapa indikator yang akan menjadi pendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam hal sarana dan prasarana:

3.3.1 Keuangan

Kesuksesan suatu kegiatan sangat bergantung kepada anggaran yang diberikan selama kegiatan tersebut berlangsung. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah, anggaran Satpol PP dianggarkan dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 pada Bab 1 ayat 7 bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perizinan reklame dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Bara. Jadi dapat dikatakan terkait anggaran yang diberikan dalam kegiatan Satpol PP sudah jelas dan tidak menyimpang.

3.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Satpol PP melakukan rekrutmen dengan jalur seleksi kepada masyarakat dengan minimal pendidikan SMA. Tentunya dengan melakukan rekrutmen anggota seperti ini menandakan bahwa jumlah personil Satpol PP masih kurang dan tingkat pendidikan dari anggota Satpol PP mayoritas masih rendah.

3.3.3 Fasilitas

Keberhasilan suatu tugas akan dipengaruhi oleh fasilitas yang ada, dengan fasilitas yang baik dan lengkap maka penegakan perda yang dilakukan akan berjalan maksimal. Dari hasil observasi penulis selama melakukan penelitian, fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP secara keseluruhan sudah baik baik dari segi alat komputer, kendaraan dan fasilitas pengamanan lainnya. Jadi dengan adanya fasilitas yang memadai tentunya kegiatan penegakan akan berjalan maksimal.

3.4 Masyarakat

Pengaruh masyarakat sangat penting bagi penegak hukum yang dimana untuk memperoleh keberhasilan dalam menegakan Peraturan Daerah. Ini karena masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam memahami hukum untuk patuh pada hukum atau aturan.

3.4.1 Respon Masyarakat

Dalam hal indikator respon masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame sangat penting dimana penegak hukum untuk mencapai ketertiban dalam menjaga keindahan serta melindungi masyarakat. Respon masyarakat dengan adanya peraturan ini berbeda-beda, ada yang menerima dan melaksanakan, namun ada juga yang menolak serta

acuh terhadap kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil observasi penulis bahwa masih banyak yang belum mengerti akan kebijakan ini. Tentu hal tersebut yang menjadikan faktor mengapa masih adanya pelanggaran dalam pemasangan reklame. Jadi dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih belum maksimal.

3.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak terkecuali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pemasangan reklame. Tujuannya yakni agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dengan mentaati tata cara pemasangan dan rutin membayar pajak. Tetapi dalam kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan reklame dan menunggak pajak yang seharusnya dibayar. Jadi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pemasangan reklame ini masih belum sesuai dengan harapan. Tentunya itu menjadi tugas tersendiri bagi pihak Satpol PP dalam menertibkan pelanggar dalam pemasangan reklame.

3.5 Budaya

Berlangsungnya hukum bergantung pada ketaatan masyarakat terhadap penegak hukum. Kebudayaan lokal sangat penting bagi masyarakat. Kesadaran hukum, yang terdiri dari pengetahuan masyarakat, sikap, dan prilaku, menentukan kepatuhan hukum. Sikap terhadap hukum yang didasarkan pada kepercayaan dan pemikiran masyarakat membentuk dasar kebudayaan

3.5.1 Kepatuhan Hukum

Fungsi hukum bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum. Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Dari hasil observasi penulis bahwa banyak pengusaha reklame yang menganggap bahwa mereka tidak akan ditariki pajak oleh instansi yang bersangkutan, alhasil banyak dari mereka yang enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat rendah. Dengan mereka tidak melunasi pajak reklame tentunya akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan sudah pasti para pengusaha tersebut akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 ini bertujuan agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan aman dan tertib serta tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Penegakan oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkhusus dalam pemasangan reklame. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP salah satunya yakni melakukan penegakan terhadap peraturan daerah, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penegakan terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pernyataan tersebut sama halnya dengan temuan dari penelitian dari (Angelika Putri Britniantini, 2023) yang menyatakan bahwa Satpol PP juga memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penertiban reklame saja, peran Satpol PP dalam penyelenggaraan reklame saja. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada penegakan terhadap peraturan daerah yang memang merupakan tugas dari Satpol PP.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis juga menganalisis upaya yang dapat dilakukan Satpol PP dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 yakni pertama melakukan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya yang bersangkutan, kedua yakni melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tentu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka mereka akan menjadi faham akan kebijakan yang telah ditetapkan dan nantinya pelanggaran pemasangan reklame akan berkurang. Upaya yang terakhir yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin faham terhadap pemasangan reklame yang baik dan benar.

IV . KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam 5 dimensi dan indikator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kabupaten Kotawaringin sudah melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan SOP yang telah diatur namun memang apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka pelanggaran tersebut akan tetap terjadi. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang pemasangan reklame tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

Angelika Putri Britniantini. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya. *Jurnal Publicuho*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280>

- Arif Ariyanto. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa)* [Universitas Mulawarman]. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1223>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aulia Effendi, Dwi Risma Deviyanti, F. D. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiam.v2i4.1072>
- Bima Bima, Syafruddin Ritonga, B. M. B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Bima, 2021, Kabupaten Deli Serdang). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>
- Fadil Ramadhan Saputra Muchtar. (2024). Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10525891>
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal and Development (Jurnal R&D)*, 3. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>
- Jamal Qadar. (2020). Implementasi Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2. <https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jiapb/article/view/299>
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju.
- Poppy Indrihastuti. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutardi. (2013). Penegakan Peraturan Daerah Dibidang Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PSMH Untan*, 9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/4231>